



**PENETAPAN**

**Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Smr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama dan terakhir telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan secara elektronik oleh:

**THOMAS ROBERT HUTAURUK**, Tempat dan Tanggal Lahir Samarinda, 17 Desember 1971, NIK: 6472051712710007, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 52 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Jalan Perum Solong Durian Block C 7 No. 08 Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SASTIONO KESEK, S.H., LL.M** dan **YESSI GASELLA, S.H.**, Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum **BORNEUM LAWYERS** beralamat di Jl. Slamet Riyadi No. 76, RT. 19, Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Hp. 0822-5305- 8483/ 0852-4542-9669, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 10 Januari 2024 dengan nomor : W.18-U1/136/HK.02.1/1/2024, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut:

Setelah memeriksa dan membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Setelah memperhatikan surat-bukti dan mendengar keterangan saksi yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya tanggal 11 Januari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dalam Register perkara Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Smr tanggal 15 Januari 2024 dan yang telah diperbaiki sebagaimana dalam surat permohonan, Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon **THOMAS ROBERT HUTAURUK** telah menikah dengan **ALM. DONA** pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2003 di Samarinda sebagaimana di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 14/2003 tanggal 28 Januari 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai anak masing-masing bernama:
  1. **IVANNA PAZIA OZARA HUTAURUK**, Lahir di Samarinda, Pada Tanggal 11 April 2005 sesuai Kutipan No. Kartu keluarga 6472052503110009;
  2. **ARISTIDES OZARA HUTAURUK**, Lahir di Samarinda, Pada Tanggal 14 Mei 2007, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 28/IST/G/2008 tanggal 21 Januari 2008;
  3. Bahwa Istri Pemohon bernama **DONA** telah meninggal dunia di Samarinda pada tanggal 14 Februari 2020, sesuai di Kutipan Akta Kematian dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, Nomor : 6472-KM-25022020-0033, tertanggal 25 Februari 2020;
  4. Bahwa telah meninggalnya istri yakni **DONA**, maka **THOMAS ROBERT HUTAURUK** dan anak-anak kandungnya berdasarkan Surat Pernyataan Para Ahli Waris dari Kantor Kelurahan Sungai Pinang Dalam Nomor: 450.5/174/400.05.004 tanggal 24 Oktober 2023, telah dinyatakan sebagai ahli waris dari **DONA**;
  5. Bahwa Pemohon ada memiliki Hak Milik atas sebidang tanah, yang terletak di:
    - Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 822 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional pada tanggal 02 April 1987.
  6. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama **ARISTIDES OZARA HUTAURUK**, yang lahir di Samarinda tersebut masih dibawah umur, maka untuk melakukan suatu perbuatan hukum diperlukan ijin melaksanakan Kekuasaan sebagai orang tua untuk melakukan penjualan Sertifikat Hak Milik Nomor: 822 atas sebidang tanah seluas 95 m<sup>2</sup> (Sembilan Puluh Lima Meter Persegi) yang terletak di Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dengan NIB 16.01.02.02.00040 atas nama **THOMAS ROBERT HUTAURUK**;
  7. Bahwa untuk memperoleh ijin melaksanakan Kekuasaan sebagai orang tua atas anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut pihak Kantor Pertanahan meminta adanya Penetapan dan Ijin dari Pengadilan Negeri Samarinda;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karenanya kami memohon Penetapan Perwalian diberikan hak perwalian untuk mewakili **ARISTIDES ROBERT HUTAURUK** sebagai salah satu ahli waris **ALM. DONA** untuk bertindak sebagaimana angka 4 diatas;

Berikut Pemohon sertakan salinan surat yang telah bermaterai cukup berupa :

1. Salinan KTP atas nama **THOMAS ROBERT HUTAURUK** NIK : **6472051712710007** diberi tanda P-1;
2. Salinan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 14/2003 tertanggal 28 Januari 2023, diberi tanda P-2;
3. Salinan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **THOMAS ROBERT HUTAURUK** NIK: 6472052503110009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, tertanggal 25 Februari 2020, diberi tanda P-3;
4. Salinan Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ARISTIDES OZARA HUTAURUK** Nomor: 28/IST/G/2008 tertanggal 21 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-4;
5. Salinan Kutipan Akta Kematian atas nama **DONA**, Nomor 6472-KM-25022020-0033 tertanggal 25 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-5;
6. Salinan Surat Pernyataan Para Ahli Waris dari Kelurahan Sungai Pinang Dalam Nomor: 450.5/174/400.05.004, tertanggal 24 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh kecamatan Sungai Kunjang, di beri tanda P-6;
7. Salinan Sertifikat Hak Milik Nomor: 822 tertanggal 02 April 1987, yang diberi tanda P-7.

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan di atas, maka Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Samarinda berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon **THOMAS ROBERT HUTAURUK**. sebagai orang tua dan pelaksana Kekuasaan orang tua/perwalian yang sah dari anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur, yang bernama **ARISTIDES OZARA HUTAURUK**, Lahir di Samarinda pada Tanggal 14 Mei 2007;
3. Memberi izin kepada Pemohon **THOMAS ROBERT HUTAURUK** untuk melaksanakan Kekuasaan sebagai orang tua terhadap anak pemohon

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum dewasa / masih dibawah umur untuk melakukan penjualan berupa Hak Milik atas sebidang tanah seluas 95 m<sup>2</sup> (Sembilan Puluh Lima Meter Persegi) yang terletak di Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 822 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional pada tanggal 02 April 1987 atas nama **THOMAS ROBERT HUTAURUK;**

4. Menetapkan segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

## SUBSUDAIR

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, dan setelah permohonannya dibacakan seperti tersebut di atas, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kota Samarinda atas nama THOMAS ROBERT HUTAURUK NIK : 6472051712710007, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga THOMAS ROBERT HUTAURUK yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 14/2003 tanggal 28 Januari 2003 yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk Kota Samarinda, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aristides Ozara Hutaauruk Nomor : 28/IST/G/2008 tanggal 21 Januari 2008 yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil, Pendaftaran Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 6472-KM-25022020-0033 tanggal 25 Februari 2020 atas nama DONA yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Para Ahli Waris tanggal 24 Oktober 2023 teregister di Kantor Kelurahan Sungai Pinang Dalam Nomor : 450.5/174/400.05.004, diberi tanda P-6;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 822/Kelurahan Jawa yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Samarinda atas nama pemegang hak terakhir THOMAS ROBERT HUTAURUK, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-7 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok kecuali bukti P-2 dan sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, surat-surat bukti tersebut merupakan alat bukti sah yang memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Ari Juliani;

- Bahwa kenal dengan Pemohon karena saksi adalah rekan kerja dari mendiang Istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Perum Solong Durian Block C 7 No. 08 Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Dona pada tahun 2003 di Samarinda;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Dona tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
  1. IVANNA PAZIA OZARA HUTAURUK, lahir di Samarinda pada tanggal 11 April 2005;
  2. ARISTIDES OZARA HUTAURUK, lahir di Samarinda, pada tanggal 14 Mei 2007;
- Bahwa istri Pemohon yang bernama Dona telah meninggal dunia di Samarinda tanggal 14 Februari 2020;
- Bahwa ahli waris dari Dona adalah Pemohon THOMAS ROBERT HUTAURUK dan 2 (dua) anak mereka yaitu IVANNA PAZIA OZARA HUTAURUK dan ARISTIDES OZARA HUTAURUK;
- Bahwa Pemohon memiliki sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 822/Kelurahan Jawa;
- Bahwa Pemohon bermaksud menjual tanah Sertifikat Hak Milik No. 822/Kelurahan Jawa, namun karena anak Pemohon yang bernama ARISTIDES OZARA HUTAURUK masih di bawah umur maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan ijin melaksanakan kekuasaan sebagai orang tua untuk menjual tanah Sertifikat Hak Milik No. 822/Kelurahan Jawa atas nama Pemohon;

- Bahwa Pemohon bermaksud memohon ijin melaksanakan kekuasaan sebagai orang tua bagi anak Pemohon yang masih di bawah umur yaitu ARISTIDES OZARA HUTAURUK untuk melakukan perbuatan hukum menjual tanah Sertifikat Hak Milik No. 822/Kelurahan Jawa yang terletak di Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda;

2. Selly Ela Sari ;

- Bahwa kenal dengan Pemohon karena saksi adalah rekan kerja dari mendiang Istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Perum Solong Durian Block C 7 No. 08 Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Dona pada tahun 2003 di Samarinda;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Dona tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
  1. IVANNA PAZIA OZARA HUTAURUK, lahir di Samarinda pada tanggal 11 April 2005;
  2. ARISTIDES OZARA HUTAURUK, lahir di Samarinda, pada tanggal 14 Mei 2007;
- Bahwa istri Pemohon yang bernama Dona telah meninggal dunia di Samarinda tanggal 14 Februari 2020;
- Bahwa ahli waris dari Dona adalah Pemohon THOMAS ROBERT HUTAURUK dan 2 (dua) anak mereka yaitu IVANNA PAZIA OZARA HUTAURUK dan ARISTIDES OZARA HUTAURUK;
- Bahwa Pemohon memiliki sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 822/Kelurahan Jawa;
- Bahwa Pemohon bermaksud menjual tanah Sertifikat Hak Milik No. 822/Kelurahan Jawa, namun karena anak Pemohon yang bernama ARISTIDES OZARA HUTAURUK masih di bawah umur maka diperlukan ijin melaksanakan kekuasaan sebagai orang tua untuk menjual tanah Sertifikat Hak Milik No. 822/Kelurahan Jawa atas nama Pemohon;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Smr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon bermaksud memohon ijin melaksanakan kekuasaan sebagai orang tua bagi anak Pemohon yang masih di bawah umur yaitu ARISTIDES OZARA HUTAURUK untuk melakukan perbuatan hukum menjual tanah Sertifikat Hak Milik No. 822/Kelurahan Jawa yang terletak di Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak lagi mengajukan bukti lainnya dan hanya mohon penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memohon ijin melaksanakan kekuasaan sebagai orang tua bagi anak Pemohon yang masih di bawah umur yaitu ARISTIDES OZARA HUTAURUK untuk melakukan perbuatan hukum yaitu menjual tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 822 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional pada tanggal 02 April 1987 atas nama THOMAS ROBERT HUTAURUK;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Ari Juliani dan Selly Ela Sari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 dihubungkan dengan keterangan para saksi, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Rotan Segah No.3 RT.14 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, oleh karena itu Pengadilan Negeri Samarinda berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 sampai dengan P-4 dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon telah menikah dengan DONA tanggal 28 Januari 2003 di Samarinda dan dari perkawinannya tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak perempuan masing-masing bernama:

1. IVANNA PAZIA OZARA HUTAURUK, lahir di Samarinda pada tanggal 11 April 2005;



2. ARISTIDES OZARA HUTAURUK, lahir di Samarinda pada tanggal 14 Mei 2007;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti surat P-5 dan P-6 dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa suami Pemohon yang bernama DONA telah meninggal dunia di Samarinda tanggal 14 Februari 2020 dan meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon THOMAS ROBERT HUTAURUK, IVANNA PAZIA OZARA HUTAURUK dan ARISTIDES OZARA HUTAURUK;

Menimbang, bahwa mengenai kekuasaan orang tua, Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa apabila pengertian kekuasaan orang tua tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum bahwa anak Pemohon dengan DONA yaitu ARISTIDES OZARA HUTAURUK, saat ini masih di bawah umur dan tidak ada putusan pengadilan yang mencabut kekuasaan Pemohon selaku orang tua, maka petitum permohonan angka 2 yang memohon agar menetapkan Pemohon THOMAS ROBERT HUTAURUK sebagai orang tua dan pelaksana Kekuasaan orang tua/perwalian yang sah dari anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur, yang bernama ARISTIDES OZARA HUTAURUK, Lahir di Samarinda pada Tanggal 14 Mei 2007, adalah berdasarkan hukum dan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa mengurangi maksud dan tujuan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-7 dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon memiliki sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 822/Kelurahan Jawa, atas nama pemegang hak terakhir THOMAS ROBERT HUTAURUK (Pemohon);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bermaksud menjual tanah Sertifikat Hak Milik No. 822/Kelurahan Jawa yang terletak di Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, sedangkan anak Pemohon dengan mendiang DONA yaitu ARISTIDES OZARA HUTAURUK, saat ini masih di bawah umur, maka diperlukan ijin melaksanakan kekuasaan sebagai orang tua untuk menjual tanah Sertifikat Hak Milik No. 822/Kelurahan Jawa tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karena Pemohon telah diberi ijin menjalankan kekuasaan sebagai orang tua, maka petitum permohonan angka 3 yang memohon agar memberi izin kepada Pemohon **THOMAS ROBERT HUTAURUK** untuk melaksanakan Kekuasaan sebagai orang tua terhadap anak pemohon yang belum dewasa / masih dibawah umur untuk melakukan penjualan berupa Hak Milik atas sebidang tanah seluas 95 m<sup>2</sup> (Sembilan Puluh Lima Meter Persegi) yang terletak di Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 822 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional pada tanggal 02 April 1987 atas nama **THOMAS ROBERT HUTAURUK**, beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa mengurangi maksud dan tujuan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan berikut ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan permohonan ini:

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon **THOMAS ROBERT HUTAURUK** sebagai pelaksana kekuasaan orang tua dari anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur bernama **ARISTIDES OZARA HUTAURUK** yang lahir di Samarinda pada tanggal 14 Mei 2007;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaksanakan kekuasaan sebagai orang tua terhadap anak Pemohon yang masih di bawah umur tersebut untuk melakukan perbuatan hukum yaitu untuk menjual sebidang tanah seluas 95 m<sup>2</sup> (sembilan puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 822 yang

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional pada tanggal 02 April 1987 atas nama pemegang hak **THOMAS ROBERT HUTAURUK**;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 oleh NUGRAHINI MEINASTITI, SH Hakim Pengadilan Negeri Samarinda selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SEPTI NOVIA ARINI, S.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Hakim

NUGRAHINI MEINASTITI, S.H.

Panitera Pengganti

SEPTI NOVIA ARINI, S.H.

## Perincian Biaya :

- Pendaftaran/PNBP	Rp30.000,00
- Pemberkasan/ATK	Rp100.000,00
- PNBP Biaya Panggilan	Rp10.000,00
- Materai	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00

Jumlah Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10